



**SALINAN**

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

NOMOR 317 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
  - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 136/PL.01.9-BA/7413/2/2024 tanggal 2 Mei 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 316 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten/Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA  
BARAT TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA  
BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Muna Barat dalam Pemilihan Umum  
Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran  
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini.
- KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Muna Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik  
Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan  
berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing  
calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum  
pada surat suara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Laworo  
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT,

Ttd

LA TAJUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT

Sekretaris

SEKRETARIAT

La Ode Abdul Manaf Fattah Alam



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT  
NOMOR : 317 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024



**DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**PROVINSI** : SULAWESI TENGGARA  
**KABUPATEN** : MUNA BARAT  
**DAERAH PEMILIHAN** : MUNA BARAT 1  
**ALOKASI KURSI** : 6 (ENAM)

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )
1	WENAS, S.Sos	581	6	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	WA MINA, S.Pd	1.155	3	PDI PERJUANGAN
3	LA ODE ACA, S.Pd	993	1	PARTAI GOLKAR
4	LA ODE SARIBA, S.P	1.135	2	PARTAI NASDEM
5	AGUNG DARMA, S.Kep	1.591	1	PARTAI DEMOKRAT
6	RAHMAN, S.H	1.042	1	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Laworo, 2 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT

1. LA TAJUDIN
2. AKBAR MURAM DANI
3. SAMSUL
4. AHMAD HUSAIN
5. FAISYAL



.....  
.....  
.....  
.....  
.....



**DAFTAR CALON TERPILIH**  
**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**  
**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**PROVINSI** : SULAWESI TENGGARA  
**KABUPATEN** : MUNA BARAT  
**DAERAH PEMILIHAN** : MUNA BARAT 2  
**ALOKASI KURSI** : 7 (TUJUH)

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )
1	LA ODE AMIN, A.Md	1.086	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	LAODE HARLAN SADIA, S.Ars	1.227	7	PDI PERJUANGAN
3	LA ODE RAFIUDIN, S.M.	1.105	1	PDI PERJUANGAN
4	SUPU ALIMIN, S.E	1.182	4	PARTAI GOLKAR
5	LA INSAFU, A.Md	716	3	PARTAI NASDEM
6	LA ODE EGE	648	1	PARTAI BULAN BINTANG
7	BAITUL MAKMUR, S.T	727	1	PARTAI DEMOKRAT

Laworo, 2 Mei 2024  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT

1. LA TAJUDIN
2. AKBAR MURAM DANI
3. SAMSUL
4. AHMAD HUSAIN
5. FAISYAL



.....  
.....  
.....  
.....  
.....



**DAFTAR CALON TERPILIH**  
**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**  
**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**PROVINSI** : SULAWESI TENGGARA  
**DAERAH PEMILIHAN** : MUNA BARAT 3  
**KABUPATEN** : MUNA BARAT  
**ALOKASI KURSI** : 7 (TUJUH)

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )
1	LA ODE BURHANUDIN, S.P.	1.107	7	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	NAWAJI, S.Ag.	641	1	PARTAI GERINDRA
3	I GEDE ANGGADNYANA P, S.T	1.261	1	PDI PERJUANGAN
4	HASMIATI, S.Si., M.M.	1.069	6	PDI PERJUANGAN
5	LA SWANDI, S.E.	1.074	4	PARTAI GOLKAR
6	ANTON SAIYE	1.448	1	PARTAI NASDEM
7	RIDWAN	860	1	PARTAI DEMOKRAT

Laworo, 2 Mei 2024  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT

1. LA TAJUDIN
2. AKBAR MURAM DANI
3. SAMSUL
4. AHMAD HUSAIN
5. FAISYAL



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT,

ttd

LA TAJUDIN



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT

Sekretaris

La Ode Abdul Manaf Fattah Alam